

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA DINAS PENDIDIKAN

JI. Kusnodanupojo, Kompleks Blok Plan No. 6, Molingkapoto- Kwandang

Website:

http://disdik.gorutkab.go.id

Alamat Surat: Jl. Kusno Danupoyo Molingkapoto – Kwandang 96252 Telepon/Fax : (0442) 310016 HP : 081523842334 E-mail : disdik@gorutkab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 420/DISDIK-KAB/P. PAUD & PNF/264/IX/2022

Berdasarkan surat permohonan Pengelola KB MANDIRI Nomor : 420/KB-MANDIRI/31/IX/2022 tanggal 06 September 2022 tentang permohonan Izin Operasional KB MANDIRI, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara merasa perlu untuk memberikan Izin Operasional kepada :

Nama lembaga : KB MANDIRI

Alamat : Desa Bualemo Kecamatan Kwandang

Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)

Pembina : 1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

2. Penilik Kecamatan Kwandang

Penanggung Jawab/Penyelenggara : DEWI HARDIYANTI BANTAHALI, S.Pd

Wilayah Operasional : Desa Bualemo dan Sekitarnya

Dengan adanya Surat Izin Operasional ini, maka KB MANDIRI tersebut telah "Terdaftar" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara dan dapat melakukan fungsinya sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Ketentuan lain sesuai dengan Izin Operasional ini adalah sebagai berikut :

- KB MANDIRI wajib menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2. Membuat Program Pembelajaran berdasarkan struktur kurikulum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- 3. Melaksanakan berbagai bentuk Program Pendidikan Anak Usia Dini yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Apabila ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh KB MANDIRI menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku adalah menjadi tanggung jawab Pengelola KB MANDIRI dan Izin Operasional ini akan dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi.
- 5. Izin Operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ada kekeliruan.

Demikian Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan sesuai perlunya.

Wardans, 08 September 2022

OINAS Z

NIP. 19690809 199303 1 005

RWAN ABUDI USMAN, M.Pd